

**HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAMPEMBINAAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA LANJUT USIA**

SKRIPSI



OLEH:

ENJEL MAYANGSARI LEMA

NIM: 2020110620

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2024

**HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAMPEMBINAAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA LANJUT USIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

ENJEL MAYANGSARI LEMA

NIM: 2020110620

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAM PEMBINAAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN
NARAPIDANA LANJUT USIA**


SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

ENJEL MAYANGSARI LEMA
NIM. 2020110620

DISETUJUI


PEMBIMBING I



HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

PEMBIMBING II



SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H.,M.Hum

NIDN: 0801028602

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAM PEMBINAAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :






ENJEL MAYANGSARI LEMA
NIM. 2020110620

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal 24 Juli 2024

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H | Ketua Penguji | 1.  |
| 2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | Sekretaris Penguji | 2.  |
| 3. Christina Bagenda, S.H.,M.H | Anggota | 3.  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | Anggota | 4.  |
| 5. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum | Anggota | 5.  |

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjel Mayangsari Lema
NIM : 2020110620
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Juli 2024

Penulis



Enjel Mayangsari Lema

NIM. 2020110620

MOTTO

“Setiap orang memiliki Hak untuk mendapatkan
keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juruselamat pribadi, yang selalu setia menuntun, menolong, dan memberkati penulis sejak dalam kandungan hingga saat ini, atas kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kasih dan perkenanan-Nya tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang dan selamanya.
2. Bapak dan Mamaku Tercinta, Bapak Melkisedek Lema, S.H dan Mama Martince Labu Lema yang telah membesarkan dan mendoakan penulis. Terima kasih atas Doa pengorbanannya serta semua cinta kasih luar biasa yang telah Bapa dan Mama berdua berikan kepada penulis hingga akhir penyelesaian karya tulis ini.
3. Yang Terkasih, Mamaku Enggalina Lema (Almarhumah) yang sudah meninggal saat melahirkan saya ke dunia, terimakasih untuk pengorbanannya, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
4. Untuk Kakak Yunita Lema, Aveltin L.K Jella Bing, Damaris Lema, Margaretha Lema, Matias Lema, Mama Setty Suryani Mauyaru (Almarhumah), Bapak Marthen Jella Bing dan Mama Delvi B. Benyamin yang dengan caranya masing-masing telah memberikan Doa, dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih atas pengorbanannya selama ini.

5. Kedua Dosen Pembimbing, Bapak Hendrikus Haipon, SH., M.Hum dan Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.,Hum yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2020 yang mendoakan dan mendukung penulis.
7. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAMPEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA”**dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran, sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.

2. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, dan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Bidang Akademik
4. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum dan sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sumi Rahayu Sulaiman, S.H., M.Hum dan sebagai Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
10. Kepala Lembaga Pemasarakatan Bapak Taufiq Hidayat, A.Md.IP.,S.AP.,M.A dan aparat-aparat-Nya yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi, data selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Juli 2024

Penulis

Enjel Mayangsari Lema

ABSTRAK

Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Ende Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, oleh Enjel Mayangsari Lema, Nim : 2020110620, Pembimbing I Hendrikus Haipon, SH., M.Hum dan Pembimbing II Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

Hak-hak narapidana lanjut usia dalam melaksanakan pembinaan harus diberikan secara baik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimana hak narapidana lanjut usia dalam pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Ende Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia 2. Apakah faktor-faktor penyebab Hak Narapidana Lanjut Usia dalam pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan di Lembaga Pemasyarakatan. Metode Penelitian yang terdiri jenis penelitian empiris, yakni meneliti langsung keadaan obyektif dilapangan terkait Hak narapidana lanjut usia dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: Terdapat empat orang narapidana lanjut usia dalam pembinaan petugas tidak memberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak-hak yang belum laksanakan yaitu (a) Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan. (b) Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan.(2) Faktor-faktor penyebab hak narapidana lanjut usia dalam pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah Petugas pembinaan harus memberikan hak-hak narapidana lanjut usia sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Adapun saran kepada Kementrian hukum dan hak asasi manusia, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende, Petugas Pembinaan agar dapat memperhatikan serta memberikan hak-hak narapidana lanjut usia dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende.

Kata Kunci: Hak Narapidana Lanjut Usia, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

The Rights of Elderly Prisoners in Development towards Improving Welfare at the Class IIB Ende Correctional Institution (LAPAS) in Review of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning Treatment for Prisoners and Elderly Prisoners, by Enjel Mayangsari Lema, Nim: 2020110620, Supervisor I Hendrikus Haipon, SH., M.Hum and Supervisor II Sumirahayun Sulaiman, S.H., M.Hum

The rights of elderly prisoners in carrying out guidance must be given properly based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning Treatment for Prisoners and Elderly Prisoners at the Ende Class IIB Correctional Institution. How are the rights of elderly prisoners in coaching towards improving welfare at the Class IIB Ende Correctional Institution (LAPAS) Reviewed from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning Treatment for Prisoners and Elderly Prisoners 2. What are the factors that cause the rights of elderly prisoners in coaching to improve welfare in correctional institutions. The research method consists of empirical research, namely examining directly the objective situation in the field related to the rights of elderly prisoners in coaching in correctional institutions. The research approach is juridical sociological. The results showed: There are four elderly prisoners in coaching officers do not provide their rights in accordance with applicable regulations, the rights that have not been implemented are (a) Maintenance and Improvement of Health Degrees. (b) Protection of Security and Safety. (2) Factors causing the rights of elderly prisoners in coaching to improve welfare at the Class IIB Ende. Correctional Institution The conclusion drawn from this research is that the coaching officer must provide the rights of elderly prisoners in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning Treatment for Prisoners and Elderly Prisoners. The suggestions to the Ministry of Law and Human Rights, the Head of the Ende Class IIB Correctional Institution, the Development Officer in order to pay attention and provide the rights of elderly prisoners in carrying out guidance at the Ende Class IIB Correctional Institution.

Keywords: Rights of Elderly Prisoners, Coaching, Correctional Institution.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Melakukan Research dari Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
2. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Research dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI... ..	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Lokasi Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Hak.....	18
2.2 Pengertian Narapidana.....	19
2.3 Pengertian Lanjut Usia... ..	19
2.4 Pengertian Pembinaan... ..	20
2.5 Dasar Hukum Pembinaan Narapidana.....	22
2.6 Pengertian Kesejahteraan... ..	22
2.7 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	24
BAB III HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAM PEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE.....	26
3.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Narapidana Lanjut Usia... ..	26
3.2 Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia	33
BAB VI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAM PEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE	40
4.1 Kurangnya pemahaman isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.....	40
4.2 Rendahnya pendidikan petugas pembinaan Pemasyarakatan	42
4.3 Petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende tidak memiliki keterampilan khusus.....	47

4.4 Kurangnya petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	
Ende	49
4.5 Kurangnya dana dalam pembinaan	52
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Melakukan Research dari Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Research dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende